

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT TINDAKAN
CARD TRAPPING PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA
NOMOR 149/PDT.G/2021.PN.DPS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

INESSHOLATI

02011282025290

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : INESSHOLATI
NIM : 02011282025290
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT TINDAKAN
CARD TRAPPING PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA NOMOR
149/PDT.G/2021.PN.DPS)**

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 November 2024
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 19 November 2024

Pembimbing Utama,

Mengesahkan

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

M. Syahri Ramadhan, SH., M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Inessholati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025290
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Oktober 2024
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi Manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 1^a November 2024

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN EKOWISATA BERTANAMAN MANUSIA'.

Inessholati

NIM. 02011282025290

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jagalah perintah Allah, niscaya kamu akan mendapati-Nya selalu hadir di hadapanmu. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka memohonlah kepada Allah.”

(HR. Tirmidzi)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orangtuaku**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Tindakan *Card Trapping* Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Nomor 149/Pdt.G/2021/PN.Dps)”** ini dapat terselesaikan.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang di hadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah serta bantuan dari beberapa pihak, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis berharap pembaca dapat berkenan memberikan saran dan masukan demi meningkatkan pembelajaran bagi penulis kedepannya.

Akhir kata, penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan.

Inderalaya, 19 November 2024



Inessholati

(02011282025290)

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam memberikan dukungan, bantuan, saran, dan kasih sayang kepada penulis semasa proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan seluruh semesta alam yang telah memberikan pertolongan, serta melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua saya, orang yang paling berharga yang Allah hadirkan di kehidupan saya, yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terbalaskan serta dukungan yang tidak terhingga kepada saya.
3. Abang saya satu-satunya, Abang Oji dan istrinya Mbak Ayu, serta saudara sepupu terdekat saya Kak Desi, yang telah menemani hari-hari saya serta selalu memberikan semangat, dukungan, dan hiburan terhadap saya.
4. Bapak Uda Usman Ginting, yang telah memberikan banyak dukungan terhadap saya, selalu memberikan semangat dan apresiasi pada setiap proses yang saya jalani.
5. Seluruh keluarga besar dari pihak ibu maupun pihak ayah, saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan semangat kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan terhadap saya.

7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan sejak awal perkuliahan hingga di penghujung masa perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar dan ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada saya.
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalankan perkuliahan.
14. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang telah memberikan saya kesempatan menjalani Kuliah Kerja Lapangan, sehingga saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat saat memasuki dunia kerja kelak.

15. *Law Sport Organization (LSO) Olympus*, yang telah menjadi wadah untuk saya mengembangkan diri dan menjadi lingkungan yang baik untuk saya bersosialisasi selama masa perkuliahan.
16. Jajaran Cakradharma *Law Sport Organization (LSO) Olympus* yang telah menjadi rekan dalam menjalankan organisasi, serta memberikan banyak kenangan dan pengalaman yang berharga semasa perkuliahan saya.
17. Sahabat-sahabat tersayang, Fawwaz Naufal, Alfarizi Aderda, Putri Grace Angelina, Nur Fadilah Putri, Felix Coan Samuel. Terima kasih telah hadir di hidup saya, dan memberikan banyak pelajaran dan kenangan berharga pada masa perkuliahan.
18. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada dan siap menghibur, Rizky Maynanda, Amirah Qatrunnada, Devi Sepnasari, M. Rasya Syahpani, Yehezkiel Givent, dan Alfin Agusty, terima kasih telah menerima saya sebagai teman kalian dan tidak pernah membiarkan saya menjalani perkuliahan dengan sendirian.
19. Sahabat-sahabat pertama di perkuliahan, Stefani Claudya, Theresa Esmeralda, Dejana Adita Zahra, Admiral Adrian, dan Alm. Rafid Naufal. Yang telah menemani sejak hari pertama hingga akhir masa perkuliahan saya, serta telah memberikan kesan yang indah di kehidupan perkuliahan saya.
20. Serta terima kasih kepada pihak yang tidak bisa saya sebutkan disini, terima kasih karena sempat memberikan semangat dan dukungan kepada saya, serta terima kasih telah ada di perkuliahan dan di hidup saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Permasalahan	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERBANK, MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM), PERLINDUNGAN HUKUM, DAN PUTUSAN HAKIM	23

A. Tinjauan Umum Tentang Bank	23
1. Pengertian Bank	23
2. Dasar Hukum Perbankan	24
3. Jenis dan Fungsi Bank	26
4. Pengawasan Bank	28
B. Tinjauan Umum Tentang Anjungan Tunai Mandiri (ATM)....	29
1. Sejarah ATM	29
2. Pengertian ATM	31
3. Fungsi ATM	32
4. Jenis ATM dan Transaksi ATM	34
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	36
1. Pengertian Perlindungan Hukum	36
2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	38
3. Perlindungan Hukum Nasabah Bank	40
4. Teori Perlindungan Terhadap Nasabah Bank	41
5. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bank Terhadap Nasabah	43
6. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Transaksi Elektronik (ATM)	44
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.	49
1. Pengertian Putusan Hakim	49
2. Asas-Asas Putusan Hakim	50
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim	54
4. Kekuatan Hukum Putusan	60

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Layanan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan <i>Card Trapping</i>	63
1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Selaku Korban Tindakan <i>Card Trapping</i>	63
2. Bentuk Kerugian Nasabah Dalam Kasus <i>Card Trapping</i>	75
B. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna ATM Yang Mengalami Kerugian Karena Tindakan <i>Card Trapping</i>.....	78
1. Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara	78
2. Ketetapan Hakim Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Terkait Kasus <i>Card Trapping</i>	81
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92

Nama : Inessholati
NIM : 02011282025290
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Tindakan *Card Trapping* Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Nomor 149/Pdt.G/2021/PN.Dps)


ABSTRAK


Penyediaan layanan anjungan tunai mandiri (ATM) yang disediakan pihak perbankan sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dapat memunculkan modus kejahatan baru pada mesin dan kartu ATM. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut telah terlaksana dengan cukup baik, namun kerap pula ditemukan modus kejahatan seperti contohnya *card trapping* yang dialami oleh konsumen pengguna jasa pada putusan nomor 149/Pdt.G/2021/PN.Dps. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis mengenai perlindungan konsumen saat terjadi tindakan *card trapping*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan objek kajian berupa putusan, perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan. Dari hasil penelitian skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara perlu memberikan kepastian mengenai penanganan terhadap pengaduan nasabah agar penyelesaian sengketa antara Bank dan Nasabah dapat diselesaikan dan mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Serta implementasi pengaturan perlindungan konsumen belum terlaksana dengan cukup baik.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Card Trapping; ATM

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001


Muhammad Syabri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008

Mengetahui

Ketua Bagian


Dr. Muhammad Syahfuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021002

BAB I

PENDAHULUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT TINDAKAN *CARD TRAPPING* PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA NOMOR 149/PDT.G/2021.PN.DPS)

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada masa kini, perekonomian berkembang dengan sangat cepat. Perbankan sebagai salah satu lembaga layanan keuangan yang mendukung perekonomian suatu negara juga dituntut untuk melakukan hal serupa. Konsekuensi dari hal ini, masyarakat sebagai penggerak ekonomi juga semakin membutuhkan suatu cara untuk mengakses layanan keuangan perbankan secara cepat dan mudah.¹ Bank menyediakan berbagai produk layanan bagi konsumen atau nasabah, salah satunya adalah tabungan. Layanan ini memudahkan nasabah dalam bertransaksi perbankan, seperti penarikan tunai, transfer, dan pembayaran tagihan (listrik, telepon, kartu kredit, dan lainnya).

¹ Evan Budi Pratama, Budi Harto, Siti Mahmudah, (2017), “Tanggung Jawab Bank Atas Kerusakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri Yang Dikelola Pihak Ketiga”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (Pratama, Harto, & Mahmudah, 2017) (Pratama, Harto, & Mahmudah, 2017) hlm. 3.

Pada pelaksanaannya, salah satu cara yang telah dilakukan industri perbankan untuk mewujudkan layanan keuangan yang cepat dan mudah, adalah melalui pembangunan fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disingkat ATM). Kartu ATM ini adalah kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemilik rekening untuk melakukan transaksi, yang secara otomatis akan mengurangi saldo yang ada di rekening. Selain berfungsi untuk transaksi, kartu ATM juga menyediakan informasi perbankan secara elektronik. Transaksi menggunakan kartu ATM umumnya dilakukan melalui mesin ATM yang disediakan oleh bank di berbagai lokasi. Jenis transaksi yang dapat dilakukan yakni antara lain penarikan tunai, setoran tunai, pemindahan dana atau transfer tunai, pembayaran, perbelanjaan, dan lain-lain.²

Pemberian fasilitas ATM yang disediakan oleh bank ini tentu memberikan kemudahan bagi nasabah. Namun tidak dapat dipungkiri dapat juga memberikan ancaman bagi nasabah. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital. Layanan ini bertujuan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya.³ Perkembangan teknologi yang terus berjalan sedemikian rupa sehingga dalam perkembangannya juga menimbulkan celah bagi pelaku kejahatan dalam menggunakan metode kejahatan yang lebih canggih juga. Fasilitas ATM dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempermudah tindakan kejahatan atau bahkan menjadi sasaran tindak pidana. Saat ini, kejahatan

² Kasmir, 2012, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 33-36.

terhadap kartu ATM tidak hanya terbatas pada aksi pembobolan mesin, tetapi juga meliputi penipuan terhadap nasabah dengan memanfaatkan fitur yang terdapat pada kartu ATM.

Selain pembobolan yang bertujuan untuk merampok mesin ATM, salah satu metode pembobolan rekening nasabah juga bisa dilakukan dengan penipuan menggunakan teknik *skimming* atau *card trapping*, yaitu penjemputan kartu ATM. Istilah *card trapping* berasal dari bahasa Inggris yang artinya “penjebakkan kartu”. *Card trapping* merupakan salah satu jebakan yang dibuat pelaku kejahatan untuk mengambil fisik kartu agar kartu nasabah tersangkut dan dapat diambil alih. Dalam pelaksanaannya, pelaku *card trapping* akan mengganjal tempat masuk kartu ATM dengan beberapa peralatan seperti kertas, plastik, atau barang kecil lainnya.⁴ Kemudian pelaku *card trapping* akan menempelkan stiker palsu yang berisikan nomor telepon palsu dari *call center* bank.

Dengan demikian, ketika nasabah melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut, kartu ATM nasabah akan terjebak dalam perangkat yang telah dipasang oleh pelaku *card trapping*. Nasabah yang sedang bertransaksi mungkin akan mengira bahwa kartu mereka tertelan oleh mesin ATM. Akibatnya, nasabah tersebut akan menghubungi call center palsu yang sebelumnya telah dipasang oleh pelaku *card trapping* untuk melakukan pemblokiran kartu ATM. Pelaku *card trapping* yang dihubungi akan berpura-pura menjadi petugas bank, sehingga ketika ia dihubungi oleh nasabah calon korbannya ia pun akan meminta identitas pribadi nasabah yang

⁴ Mahesa Jati Kusuma, (2013), “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan”, *Jurnal Al'-Adl*, Vol. V, No. 9, hlm. 38.

terdaftar di bank seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, dan pelaku akan meminta nomor pin kartu ATM dari korban dan berjanji akan segera mengurus proses pemblokiran kartu ATM.

Dalam situasi darurat, nasabah sering kali merasa panik dan mudah percaya kepada orang yang mengaku sebagai petugas bank, sehingga mereka memberikan informasi pribadi, termasuk nomor PIN ATM. Padahal, nomor PIN tersebut seharusnya bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh nasabah itu sendiri. Setelah pemilik kartu ATM meninggalkan mesin, pelaku akan mengambil kartu yang tertinggal di mesin tersebut dan kemudian menguras dana di rekening nasabah menggunakan nomor PIN yang sudah diperolehnya. Dalam situasi ini, nasabah yang sebenarnya sudah menjadi korban merasa aman karena beranggapan bahwa kartu ATM telah diblokir oleh pihak bank, sehingga tidak akan ada transaksi tanpa sepengetahuannya. Oleh karena itu, nasabah biasanya tidak segera mendatangi bank untuk mengurus pengambilan kartu pada hari yang sama ketika kartu tersebut tertelan di mesin ATM. Beberapa hari setelahnya, nasabah mendatangi pihak bank dan baru menyadari bahwa ia telah menjadi korban penipuan, serta dana di rekeningnya telah diambil oleh pelaku.

Sudah menjadi kewajiban pelaku usaha dimana dalam hal ini ialah pihak bank untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen. Perlindungan hukum adalah langkah untuk menjaga kepercayaan dan rasa aman masyarakat, terutama bagi nasabah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 huruf a,

nasabah sebagai konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.

Sehingga mesin ATM seharusnya dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi yang ada pada mesin tersebut hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, kartu ATM didefinisikan sebagai APMK yang dapat digunakan untuk menarik tunai dan/atau mentransfer dana, yang artinya kewajiban pemegang kartu langsung dipenuhi dengan pengurangan saldo di rekening pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank (LSB) yang berwenang mengumpulkan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Akan tetapi dalam praktiknya, masih kerap dijumpai pelaku usaha yang tidak beritikad baik kepada konsumennya yaitu dengan memanfaatkan kelemahan konsumennya, sehingga minimnya pengetahuan pada konsumen dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan keuntungan, kesepakatan antara nasabah dan bank menjadi dasar perjanjian dalam pembukaan rekening atau buku tabungan. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merupakan landasan hukum dalam pembuatan perjanjian penggunaan ATM.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya dengan beberapa kelebihan yang dimiliki fasilitas ATM, masih juga terdapat risiko yang dapat ditimbulkan yang dapat merugikan nasabah seperti salah satu kasus *card*

⁵ Reza Aditya Pamuji, (2018), “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1, hal. 12.

trapping yang dialami salah satu nasabah yang terjadi di Kota Denpasar. Pihak nasabah yaitu Agus Wandira yang mengajukan gugatannya kepada Bank BNI karena menjadi korban *card trapping* dan meminta pertanggung jawaban pihak bank. Kasus ini bermula pada saat Penggugat bersama dengan kekasih yang akan dipinangnya pergi ke salah satu mesin ATM yang berada di Jl. Kunti Seminyak depan La Belle Villa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 11:09 WITA untuk melakukan tarik tunai di ATM BNI. Penggugat menarik uang senilai Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari tabungan penggugat yang berjumlah Rp 76.082.526,- (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) sehingga saldo tabungan Penggugat menjadi Rp 75.582.526,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).⁶

Setelah Penggugat melakukan transaksi dan uangnya keluar beserta struk tanda bukti transaksi penarikan, namun kartu ATM Penggugat tidak keluar walaupun Penggugat telah menekan tombol cancel, namun tetap kartu ATM Penggugat tidak keluar mesin ATM. Setelah kartu ATM Penggugat tidak keluar, Penggugat kemudian menghubungi *call center* BNI di nomor 1500046 yang mana nomor tersebut memang benar merupakan nomor *call center* BNI, namun tidak ada respon sama sekali baik itu nada panggil maupun pesan suara, setelah sekitar 20 menit Penggugat menunggu kartu ATMnya keluar, terdapat tulisan di layar mesin ATM

⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1b3f34f51f3cb779303735313232.html> diakses 22 Januari 2024, 12:27 WIB

“MAAF ATM TIDAK DAPAT BEROPERASI HARAP MENGGUNAKAN ATM LAIN PADA LOKASI TERDEKAT”.

Sehingga pada keesokan harinya pada hari Senin 23 November 2020 sekitar pukul 10:40 WITA, Penggugat datang ke Bank BNI KCP Legian Kuta Bali untuk melaporkan bahwa kartu ATM Penggugat tertelan dan menceritakan kronologinya. Namun hasil dari pelaporan tersebut ialah Penggugat mendapati *print out* buku tabungannya yang dilakukan oleh *customer service* dan ditemukannya transaksi keluar dengan jumlah besar berulang kali tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat kemudia memohon kepada *customer service* untuk membekukan rekening dan memblokir kartu ATM miliknya agar tidak terjadi lagi transaksi diluar sepengetahuannya, namun *customer service* menolak untuk melakukan hal tersebut tanpa dasar yang jelas. Hal ini tentu saja sangat merugikan Penggugat selaku nasabah.

Selanjutnya, *customer service* mengatakan bahwa kasus yang dialami Penggugat merupakan kasus *Skimming* dan menjamin bahwa uang Penggugat pasti akan kembali. *Customer service* pun mengarahkan Penggugat untuk melakukan prosedur yang berlaku yaitu meminta surat keterangan kehilangan dari kantor kepolisian. Saat Penggugat kembali ke Bank BNI dari kantor polisi untuk menindaklanjuti laporannya, Penggugat merasa dalam perkembangan laporannya seakan-akan tidak digubris sehingga penyelesaian masalah ini menjadi berbelit-belit. Pada keesokan harinya saat Penggugat kembali datang untuk menanyakan kejelasan penyelesaian masalah kepada Tergugat, pihak Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali lagi dalam waktu satu bulan dengan alasan akan diproses

dahulu oleh Kantor Pusat Bank BNI, dan kembali mengatakan bahwa kasus serupa kerap terjadi dan dana didalam rekening nasabah pasti akan kembali.

Setelah Penggugat tidak diberi kejelasan sama sekali mengenai kepastian kapan uangnya akan kembali, pihak Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa yang dialami Penggugat bukanlah kasus *skimming*, namun merupakan kasus *Card Trapping*, yang mana itu menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri atas tidak keluarnya kartu ATM di mesin ATM BNI. Pihak Tergugat juga meminta Penggugat bersama-sama mencari pelaku tersebut, sedangkan yang Penggugat ketahui kartu ATM tersebut tidak keluar saat hendak menyelesaikan transaksi. Tergugat juga berpendapat bahwa PIN ATM Penggugat sudah diberikan kepada pihak lain, padahal kenyataannya Penggugat tidak pernah memberikan PIN ATM Penggugat kepada siapapun. Sehingga pada hari Senin 14 Desember, Tergugat memanggil Penggugat untuk bertemu di Kantor BNI Renon pada pukul 08:00 WITA. Oleh Tergugat diberikannya sebuah surat dari Kantor Pusat BNI di Jakarta yang menyatakan bahwa pihak Tergugat tidak dapat mengembalikan uang tabungan yang ada di rekening Penggugat dan seakan-akan lepas tangan akan permasalahan yang terjadi. Oleh karenanya, Penggugat selaku nasabah yang merasa dirugikan akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk membahas kedalam sebuah skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN *CARD TRAPPING* PADA MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM yang mengalami kerugian karena tindakan *card trapping*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA terhadap putusan nomor 149/PDT.G/2021/PN.Dps?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas maka menindak lanjuti masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM yang mengalami kerugian karena tindakan *card trapping*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA terhadap putusan nomor 149/PDT.G/2021/PN.Dps?

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum perdata secara umum, khususnya dalam bidang hukum perbankan.

2. Manfaat Secara Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai kajian akademik serta dapat memperluas wawasan mahasiswa terhadap pengembangan hukum dibidang hukum perbankan.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai tindakan penipuan *card trapping* yang dapat terjadi pada mesin ATM.

c) Bagi Perbankan

Bagi pihak bank, penelitian ini dapat dijadikan salah satu informasi serta masukan mengenai tindakan *card trapping* yang terjadi pada mesin ATM yang dapat merugikan nasabah.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Dalam hal ini peneliti membatasi bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM dalam hal ini mendapat kerugian serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA dalam menyelesaikan sengketa Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Nomor 149/PDT.G/2021/PN.Dps.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam merancang suatu penelitian. Kerangka ini berfungsi agar dapat memberikan bantuan kepada penulis dalam menetapkan arah dan tujuan penelitian, dan memberikan landasan yang kuat untuk memastikan langkah-langkah penelitian

selanjutnya tetap jelas dan konsisten.⁷ Penulis menggunakan berbagai teori yang dipilih untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum guna menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memastikan bahwa setiap kewenangan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadikannya diakui sebagai negara hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia berdiri di atas landasan hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negara, sehingga keadilan menjadi elemen penting dalam mewujudkan kebahagiaan hidup bagi masyarakatnya. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, perlu diajarkan nilai-nilai susila kepada setiap individu agar menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian, peraturan hukum juga mencerminkan keadilan dalam hubungan antar warganya.⁸

Sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, Fitzgerald menyatakan bahwa teori perlindungan hukum ini berlandaskan pada teori atau aliran hukum alam, yang pertama kali dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoik). Dalam pandangan aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan kekal, serta menegaskan

⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 65

⁸ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, 1998, hlm. 153

bahwa hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. Penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral adalah refleksi dan pedoman internal serta eksternal dalam kehidupan manusia yang terwujud melalui hukum dan moral.⁹

Menurut Satjipto Raharjo, tujuan dari perlindungan hukum adalah menjaga hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh pihak lain dan memberi jaminan kepada masyarakat untuk menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Hukum tidak hanya berperan dalam memberikan perlindungan yang adaptif dan fleksibel, tetapi juga berfungsi secara prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan oleh kelompok yang masih lemah dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik agar mereka dapat mencapai keadilan sosial.¹⁰

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum meliputi upaya menjaga harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, dengan perlindungan yang diberikan oleh ketentuan hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.¹¹ Sementara itu, menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum mencakup segala usaha yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, yang akhirnya memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat atau yang melakukan tindakan hukum..¹²

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹⁰ *Ibid*, hlm. 55

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2

¹² Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fiducia*, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>., akses 29 Januari 2024, pukul 9:18 WIB

Perlindungan hukum merujuk pada perlindungan yang diberikan kepada individu atau entitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara memberikan perlindungan dalam dua bentuk, yaitu berupa pencegahan (*prohibited*) dan penerapan hukuman (*sanction*). Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bagian.¹³ Pertama, perlindungan hukum secara preventif, yaitu tindakan pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan di masa depan. Tindakan preventif ini dilakukan oleh individu atau kelompok untuk melindungi diri dari potensi bahaya yang mungkin terjadi.

Perlindungan hukum secara preventif diharapkan dapat memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu menciptakan kepastian hukum baik bagi konsumen yang menggunakan layanan perbankan seperti ATM maupun bagi pelaku usaha. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, karena umumnya tindakan preventif lebih murah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari kejadian yang sudah terjadi. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan ini diambil setelah peristiwa terjadi, seperti dalam kasus pelanggaran. Tindakan represif bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu persuasif dan koersif. Pendekatan persuasif dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku.

¹³ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Jurnal of Financial Economics, No. 58, 1999, hlm. 9

Langkah ini dilakukan melalui penyuluhan dan pemberian petunjuk, dengan harapan konsumen dapat lebih bijaksana dalam menggunakan dan memanfaatkan produk tersebut. Sementara itu, pengendalian sosial koersif bersifat keras dan tegas. Dengan kata lain, pengendalian sosial ini dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan memberikan sanksi yang jelas. Oleh karena itu, tindakan koersif dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna ATM yang tidak mematuhi petunjuk dari pelaku usaha, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi konsumen pengguna layanan perbankan.

Penjelasan dari para ahli tersebut mengungkapkan pemahaman bahwa kaitan antara teori perlindungan hukum dan permasalahan yang ada menunjukkan bahwa perlindungan hukum mencerminkan penerapan fungsi hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Secara singkat, perlindungan hukum dapat bersifat preventif, yaitu langkah-langkah pencegahan sebelum sengketa terjadi, atau represif berupa tindakan yang diambil saat sengketa muncul untuk menegakkan peraturan hukum, sehingga hak-hak konsumen dapat terpenuhi.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam menentukan apakah sebuah putusan hakim mencerminkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan

cara yang tepat, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁴ Dasar dalam pengambilan keputusan, hakim harus merujuk pada teori-teori hukum dan hasil penelitian yang saling terkait, guna menghasilkan keputusan yang optimal dan seimbang antara teori dan praktik. Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum dalam bidang kehakiman adalah dengan menjadikan putusan hakim sebagai tolok ukur tercapainya kepastian hukum.

Dalam hal ini, pertimbangan hakim sangat penting untuk menghasilkan putusan yang berlandaskan hukum yang tepat serta mencerminkan nilai keadilan, kebenaran, pemahaman hukum, fakta, etika, dan moralitas hakim. Terkait dengan permasalahan yang ada, dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling terkait, sehingga diperoleh hasil yang optimal dan seimbang antara teori dan praktik, guna mencapai kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁵

3. Teori Ganti Rugi

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa ganti rugi perdata lebih difokuskan pada kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian, yang mengakibatkan kewajiban salah satu pihak untuk mengganti kerugian kepada pihak lain akibat kelalaian yang menyebabkan pelaksanaan perikatan tidak terlaksana

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

¹⁵ *Ibid*, hlm.142.

sebagaimana mestinya (wanprestasi).¹⁶ Sementara itu, menurut para ahli seperti R. Setiawan, ganti rugi merupakan kerugian yang nyata akibat wanprestasi, di mana besarnya kerugian dihitung dengan membandingkan kondisi kekayaan setelah terjadinya wanprestasi dengan keadaan yang seharusnya jika wanprestasi tidak terjadi.¹⁷

Lebih lanjut, Pasal 1246 KUH Perdata menjelaskan bahwa ganti rugi terdiri dari tiga unsur, yaitu; pertama, biaya, yang meliputi semua pengeluaran uang (termasuk biaya) yang secara langsung harus ditanggung oleh pihak yang dirugikan akibat terjadinya wanprestasi. Kedua, Rugi yaitu kondisi di mana nilai kekayaan salah satu pihak berkurang akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya. Ketiga, Bunga yang merujuk pada keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh salah satu pihak, namun tidak terealisasi akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya.¹⁸

Namun, tidak berarti bahwa dalam setiap tuntutan ganti rugi, pihak yang satu harus membuktikan adanya kepentingan yang bernilai uang. Hal ini sangat jelas terlihat dalam perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, di mana pelanggarannya sering kali menyebabkan kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang.¹⁹ Tidak semua kerugian dapat diminta untuk diganti. Undang-undang mengatur bahwa kerugian yang harus dibayar oleh satu pihak kepada

¹⁶ Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 294.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 296.

¹⁸ Fuady dan Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 223-224.

¹⁹ Satrio J., *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1993, hlm. 152-153.

pihak lain akibat wanprestasi. Kerugian yang dapat diperkirakan pada saat perikatan dibuat, mencakup tidak hanya kemungkinan timbulnya kerugian, tetapi juga besarnya jumlah kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1247 KUHPerdara, atau kerugian yang timbul langsung akibat wanprestasi (kelalaian) seperti yang tercantum dalam Pasal 1248 KUHPerdara.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan peraturan yang relevan dengan pembahasan, sehingga tergolong dalam penelitian pustaka (*library research*).²¹

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:²²

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* merujuk pada cara yang dilakukan dengan mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²³ Upaya ini dilakukan

²⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 248.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1998, hlm. 15

²² Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2006, hlm. 47

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93

dengan memeriksa peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, yaitu dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum yang terdapat dalam peraturan perbankan dan sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Beberapa kasus yang dianalisis adalah kasus yang telah memiliki putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Aspek utama yang dikaji dalam setiap putusan tersebut adalah untuk dijadikan argumen dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menganalisis masalah hukum melalui sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap pandangan para ahli atau doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk memperjelas ide-ide terkait melalui penjelasan mengenai pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Selain undang-undang, bahan hukum primer juga meliputi catatan resmi atau risalah yang tercatat selama proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan hakim.²⁴ Dalam penelitian ini, undang-undang yang digunakan adalah:

1) Undang-undang:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;

²⁴ *Ibid*, hlm. 41

e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memiliki sifat membahas atau menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan kajian, analisis, serta mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum, dan berbagai dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, risalah sidang, dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam proses ini, pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan alat berupa studi dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan hukum perbankan.

6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis sebagai metode analisis, dengan menerapkan analisis data kualitatif terhadap data sekunder.²⁵ Data sekunder yang akan digunakan meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh merupakan hasil akhir dari penelitian yang disusun berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, disajikan secara ringkas dan jelas mengenai validitas temuan yang diperoleh dalam penelitian.²⁶ Kesimpulan tersebut diperoleh melalui pendekatan deduktif, yaitu dengan menghubungkan data umum untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik.²⁷

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar permasalahan dalam penyusunan skripsi ini hanya terfokus dalam rumusan masalah sesuai isu hukum yang menjadi topik pembahasan maka penulis menggunakan sistematika penulisan meliputi:

²⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum, Cet. V*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 107

²⁶ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis membahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang tanggung jawab, dan tinjauan hukum tentang wanprestasi.

BAB 3 PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan meliputi 2 (dua) sub bab sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM yang mengalami kerugian karena tindakan *card trapping*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA dalam menyelesaikan sengketa perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM yang mengalami kerugian karena tindakan *card trapping* Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA 149/PDT.G/2021/PN.Dps?

BAB 4 PENUTUP

Pada bab ini, penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (CyberCrime)*, Bandung, PT Refika Aditama.
- AZ. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Beni Achmad Saehani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
- Cellina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djoni S Gazali, 2010, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika
- H. Zainuddin Mappong, 2014, *Eksekusi Putusan Serta Merta Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata*, Malang, Tunggal Mandiri.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta, Kencana.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta, Kencana.
- Ikhwan Taufik, 2018, *Komunikasi Data*, Jakarta, Gava Media.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia.
- Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Aspek Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Joni Emirzon, 2001, *Perlindungan Hukum Nasabah Menurut Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Sumber Cahaya.
- Joni Emirzon, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta, PT. Prenhallindo
- Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Press
- Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.
- Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marulak Pardede, 1992, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta, Sinar Harapan
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti.
- Muhammad Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet, V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio J., 1993, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Penerbit Alumni.
- Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, Refika Aditama.
- Simanjuntak P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.

- Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Syamsul Iskandar, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, PT. Semesta Asia Bersama
- Victoria, 2013, *Bongkar Rahasia E-Banking Security Dengan Teknik Hacking dan Carding*, Yogyakarta, CV Andi Offset.
- Wijayanto Nugroho, 2013, *Hukum Perbankan Edisi Ketiga*, Jakarta, Erlangga.
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum. Cet. V*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Dwi Ayu Astrini, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime, *Jurnal Lex Privatum Volume 3*.
- Evan Budi Pratama, Budi Hartoh, Siti Mahmudah, 2017, Tanggung Jawab Bank Atas Kerusakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri Yang Dikelola Pihak Ketiga, *Diponegoro Law Journal Volume Nomor 6*.
- Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fiducia, *Jurnal Unikom Volume Nomor 3*.
- Mahesa Jati Kusuma, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan, *Jurnal Al-Adl, Vol.V No. 9*
- Nasser Atorf, 2002, Internet Banking di Indonesia, *Jurnal Manajemen Teknologi Volume Nomor 1*.

- Nugi Yudistira, Filani Zikri Hasan, Nevida Novel, 2021, Pengaruh Anjungan Tunai Mandiri dan Mobile Banking Terhadap Jumlah Penghimpunan Dana Studi Kasus Pada Bank BNI dan Bank Cimb Niaga, *Jurnal Informatika Kesatuan Volume Nomor 1*
- Nurwijayanti KN, Ganjar Eko Santoso, 2020, Analisa Jaringan Mesin Automatic Teller Machine (ATM) Dalam Rangka Pemeliharaan Di Pulau Jawa, *Jurnal Teknologi Industri Volume Nomor 9*.
- Rafael La Porta 1999, *Investor Protection And Corporate Governance. Jurnal of Financial Economics Nomor 58*
- Reza Aditya Pamuji, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming, *Jurnal Lex Renaissance, Volume 3, Nomor 1*
- Surti Yustinati, 2017, Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Jurnal Kenotariatan dan ke-PPAT-an Volume Nomor 1*.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 perubahan atas 07/07/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

D. INTERNET

<https://www.idxchannel.com>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

<https://www.hukumonline.com>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>